



PENETAPAN

Nomor: 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan di PT -, tempat tinggal di - Kota Pekanbaru sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 13-08- 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 6 hal Pen No. 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxx/30/III/2009, tertanggal 25 Maret 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon pada alamat Termohon diatas selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Paman Pemohon pada alamat Pemohon diatas selama lebih kurang dua bulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, selama lebih kurang tiga tahun setengah, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Kartama Raya, selama lebih kurang tiga bulan dan pada sekitar bulan Maret 2013 Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon kemudian juga pindah dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I (perempuan), lahir 24 Juni 2009;
 - b. ANAK II (laki-laki), lahir 18 Juli 2012;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Termohon sangat pencemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Epi yang merupakan teman Pemohon bekerja,

Hal 2 dari 6 hal Pen No. 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Termohon menuduh Pemohon berselingkuh karena menemukan foto perempuan tersebut didalam dompet Pemohon, yang merupakan kelebihan dari pengurusan Kartu Kuning yang Pemohon bantu;

- b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan, ketika Pemohon nasehati malah dijawab dan menyumpahi Pemohon agar mati tertabrak saat pergi bekerja;
- c. Termohon adalah seorang yang sangat temperamental, emosional, dan pemarah, meskipun hanya disebabkan oleh persoalan sepele tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Pemohon terlebih dahulu;
- d. Termohon telah berusaha untuk menganiaya Pemohon dengan menyiramkan air yang dicampur dengan cabe ke wajah Pemohon dan mengejar Pemohon dan mengancam akan membunuh Pemohon dengan mempergunakan pisau;
5. Bahwa keluarga Termohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon dan hidup bersama Termohon atas sikap dan tingkah laku Termohon yang sedemikian;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 6 hal Pen No. 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 03 September 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Padang Sumatera Barat, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan gugatan, akhirnya Pemohon menerima nasehat majelis dan Pemohon mohon perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Hal 4 dari 6 hal Pen No. 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon menerima nasehat Majelis tersebut dan mohon perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan karena pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr dicabut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.Noviarni,SH., MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati., MH dan Drs. H. Abd Jabbar, Hmd, SH

Hal 5 dari 6 hal Pen No. 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr



masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, MH

Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

8. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
9. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000
10. Biaya Panggilan	Rp	119.000
11. Redaksi	Rp	5.000
12. Materai	Rp	6.000
Jumlah	Rp.	310.000

Pekanbaru, 26 Juni 2014

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Hal 6 dari 6 hal Pen No. 0943/Pdt.G/2014/PA.Pbr